



MEMBANGUN GUGATAN YANG SAH: ANALISIS PENGARUH KEJELASAN OBJEK DAN PEMENUHAN UNSUR-UNSUR GUGATAN DALAM PROSES LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Gunawan Widjaja^{1*}, Iriaty Khairul Ummah²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta Utara, Indonesia
widjaja_gunawan@yahoo.com^{1*}, iriaty17@gmail.com²



Abstract

A civil lawsuit serves as a formal legal instrument that must be systematically drafted in accordance with procedural and substantive requirements under Indonesian civil procedural law. This study aims to examine the essential elements of a valid lawsuit and to assess how the implementation of these requirements affects judicial decisions at the Tangerang District Court. The research employs a normative and empirical legal approach. Normative data were obtained through legal literature and statutory analysis, while empirical data were drawn from civil case decisions published in 2024 through the Case Tracking Information System (SIPP). The findings reveal that inconsistencies between the posita and petitum, along with unclear identification of the object of dispute, are the main reasons for lawsuits being declared inadmissible (niet ontvankelijk verklaard) or rejected. Out of 789 examined cases, 442 were granted, while 120 were dismissed as inadmissible and 16 were rejected. These outcomes reflect the significant impact of procedural compliance on case resolution and underscore the importance of technical precision in lawsuit drafting. The study affirms that drafting a coherent and complete lawsuit is not merely a procedural formality, but a vital component of legal accountability and access to justice. As such, strengthening the capacity of legal practitioners and law students in the formulation of civil lawsuits should be a key focus in legal education and professional development in Indonesia.

Keywords: Civil lawsuit, Niet ontvankelijk verklaard, Posita and petitum, Procedural law, Tangerang District Court

✉ Alamat korespondensi:

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta Utara, Indonesia
widjaja_gunawan@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

Penyusunan gugatan yang memenuhi syarat formil dan materiil merupakan elemen fundamental dalam hukum acara perdata. Tanpa struktur yang sah, sebuah gugatan tidak hanya berpotensi gagal diterima, tetapi juga mencerminkan kurangnya kepatuhan terhadap asas kepastian hukum dan kejelasan hukum yang dijunjung dalam sistem peradilan modern. Menurut M. Yahya Harahap (2016), kekeliruan dalam menyusun gugatan baik pada posita maupun petitum dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), ditolak, atau bahkan tidak dapat dieksekusi meskipun dikabulkan oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan bukan sekadar alat formal, melainkan konstruksi hukum yang mencerminkan substansi perlindungan hak.

Dalam hukum acara perdata, gugatan merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan. Gugatan diartikan sebagai tindakan hukum yang diajukan oleh penggugat untuk meminta penyelesaian sengketa atau pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar oleh tergugat (Svinarky, 2019). Pengajuan gugatan ini berfungsi sebagai titik awal dari proses peradilan yang melibatkan pihak-pihak yang berperkara, dan memiliki tujuan untuk mencari keadilan dan penyelesaian sengketa.

Penelitian Retnowulan dan Iskandar (2021) menunjukkan bahwa ketidakjelasan posita dan kurangnya identifikasi objek dalam gugatan merupakan penyebab dominan munculnya putusan N.O. di beberapa pengadilan negeri. Masih ditemukan banyak gugatan di pengadilan yang ditolak atau tidak diterima bukan karena tidak adanya dasar hukum materiil, melainkan karena kegagalan teknis dalam menyusun struktur gugatan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan dan pelatihan hukum acara perdata belum sepenuhnya membekali praktisi muda dan mahasiswa hukum dengan kecermatan yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen hukum. Hal serupa juga diungkap oleh Dewi (2023) yang menyoroti lemahnya keterampilan para pihak dalam menyelaraskan posita dengan petitum sebagai penyebab utama kekaburan gugatan.

Subekti (2008) menyatakan bahwa petitum dan posita yang tidak sinkron, atau kabur, akan mengaburkan dasar hukum perkara dan menyulitkan hakim dalam menyusun amar putusan yang dapat dieksekusi. Oleh karena itu, keterampilan menyusun gugatan yang sah perlu terus diarusutamakan dalam praktik hukum dan pendidikan hukum.

Pentingnya memahami dasar hukum dan syarat-syarat dalam menyusun gugatan sangat esensial dalam praktik hukum acara perdata. Penggugat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat untuk dapat mengajukan gugatan. Bukti yang cukup dan alasan hukum yang jelas merupakan syarat penting yang harus dipenuhi untuk menunjukkan bahwa penggugat memiliki hak yang sah atas tuntutannya, dan tergugat telah melanggar hak tersebut.

Salah satu aturan yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat yang harus ada dalam penyusunan gugatan, sebagaimana yang diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (MA). Beberapa syarat utama tersebut antara lain: 1) Penggugat bebas merumuskan gugatan selama memberikan gambaran kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (Yurisprudensi Mahkamah Agung, tanggal 15 Maret 1970, Nomor 547 K/Sip/1972); 2) Tuntutan harus jelas disebutkan (Yurisprudensi Mahkamah Agung, tanggal 21 November 1970, Nomor 492 K/Sip/1970); 3) Identitas pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Yurisprudensi Mahkamah Agung, tanggal 13 Mei 1975, Nomor 151/Sip/1975); dan 4) Untuk gugatan terkait tanah, letak, batas, dan ukuran tanah harus disebutkan dengan jelas (Yurisprudensi Mahkamah Agung, tanggal 9 Juli 1973, Nomor 81 K/Sip/1971).

Jika gugatan tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka gugatan dapat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau ditolak. Dalam hal ini, ketidaksempurnaan gugatan yang bersifat formil (terkait tata cara atau kelengkapan administratif) dapat diperbaiki, namun gugatan yang tidak memenuhi syarat materiil (terkait substansi atau alasan hukum) akan sulit untuk diperbaiki.

Gugatan yang tidak memenuhi syarat ini dapat menghambat jalannya proses peradilan dan berdampak negatif bagi pihak yang berperkara. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kejelasan objek gugatan dan pemenuhan seluruh unsur-unsur gugatan dalam proses litigasi. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tangerang, sebagai salah satu lembaga peradilan yang menangani berbagai perkara perdata, sering kali menghadapi gugatan yang tidak memenuhi unsur-unsur yang diperlukan sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Sarjiyati (2022) menegaskan bahwa sinkronisasi struktur gugatan tidak hanya relevan secara teknis hukum acara, tetapi juga sebagai penegakan keadilan prosedural dalam sistem litigasi modern.

Sebagai ilustrasi empiris, berdasarkan data tahun 2024 di Pengadilan Negeri Tangerang, tercatat sejumlah perkara gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) karena tidak memenuhi syarat formil atau materiil. Kondisi ini memperkuat pentingnya penelitian yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merekam dinamika praktik litigasi di tingkat peradilan umum. Dengan mengkombinasikan pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi para penyusun gugatan agar terhindar dari kesalahan struktural yang berdampak langsung terhadap hasil perkara.

Selain itu, dalam praktik peradilan perdata, masih sering ditemukan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, baik karena ketidakjelasan posita, kesalahan dalam menyusun petitum, atau ketidaklengkapan identitas para pihak. Kondisi ini bukan hanya menghambat proses litigasi, tetapi juga mencerminkan lemahnya pemahaman atas asas-asas hukum acara. Seperti dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (2009), gugatan yang kabur akan mempersulit hakim dalam merumuskan amar putusan, dan dapat mengakibatkan gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam baik aspek normatif penyusunan gugatan, maupun implikasinya dalam praktik litigasi modern.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu : 1) Apa saja syarat formil dan materiil dalam penyusunan gugatan perdata yang sah menurut hukum acara di Indonesia?; dan 2) Bagaimana implementasi syarat-syarat gugatan tersebut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR), *Reglement op de Rechtsvordering* (RBg), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2017), pendekatan normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma dalam sistem yang logis dan sistematis, dengan fokus pada peraturan tertulis sebagai sumber utama.

Sementara itu, pendekatan yuridis-empiris dilakukan dengan menganalisis dokumen putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sepanjang tahun 2024. Penentuan pengambilan data dan penelitian pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dilakukan dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus merupakan salah satu pengadilan dengan jumlah perkara tertinggi di Indonesia selain itu Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus berada pada daerah urban yang merupakan perbatasan antara Ibu Kota DKI Jakarta dan kota satellite yaitu Tangerang. Penelitian ini tidak menggunakan studi kasus tunggal, melainkan menelaah secara kuantitatif-deskriptif terhadap data agregat perkara perdata yang diputus, khususnya perkara yang dikabulkan, ditolak, dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.), dicabut, maupun diselesaikan melalui mediasi. Analisis dilakukan terhadap struktur dan kejelasan surat gugatan dalam kaitannya dengan hasil putusan. Soerjono Soekanto (2006) menegaskan bahwa pendekatan empiris dalam hukum bertujuan untuk memahami hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam praktik, termasuk perilaku para pelaku sistem hukum dalam proses beracara.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan penelusuran informasi perkara dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tangerang dengan rentang periode selama 1 tahun dikarenakan penyelesaian perkara perdata membutuhkan waktu rata-rata lima bulan atau lebih, sejak gugatan didaftarkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Durasi ini dipengaruhi oleh sejumlah tahapan yang harus dilalui, antara lain: a) Pemeriksaan formal dan materiil gugatan; b) Pemanggilan serta kehadiran para pihak; c) Proses pembuktian melalui saksi dan dokumen; d) Mediasi sebagai tahap wajib sesuai Perma No. 1 Tahun 2016; maupun e) Penundaan persidangan karena dinamika teknis maupun substansi perkara. Di samping itu, kendala pengumpulan data melalui SIPP pada saat dilakukannya penelitian ini cukup terkandala oleh sistem.

Hasil analisis bertujuan memberikan gambaran konkret mengenai pengaruh kejelasan objek dan unsur gugatan terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu perkara dalam proses litigasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif untuk mengidentifikasi unsur-unsur sah dalam penyusunan gugatan, dan pendekatan empiris untuk menganalisis pengaruhnya terhadap

hasil perkara di pengadilan. Dengan demikian, kombinasi dua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami norma yang ideal, tetapi juga realitas penerapannya di pengadilan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Tuntutan Hak dalam Hukum Acara Perdata

Tuntutan hak dalam hukum acara perdata merupakan upaya hukum yang diajukan ke pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dan mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Menurut Sudikno Mertokusumo (2009), tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan agar tidak terjadi penyelesaian sendiri oleh masyarakat.

Konsep ini juga ditegaskan oleh Achmad Ali (2012), yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma, tetapi juga sebagai lembaga perlindungan hak. Tuntutan melalui gugatan adalah manifestasi dari fungsi hukum untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui pranata resmi negara, yaitu pengadilan, dan bukan melalui kekuatan sendiri (*zelfrichting*).

Sementara itu, Darwan Prinst (2004) menyatakan bahwa tuntutan hak merupakan permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, berisi tuntutan terhadap pihak lain, yang harus diperiksa dan diputus oleh pengadilan sesuai tata cara yang berlaku.

Dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 142 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), tuntutan hak disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) yang lazim dikenal sebagai gugatan. Gugatan dapat diajukan secara tertulis maupun lisan sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 120 HIR, dan Pasal 144 ayat (1) RBg. Dengan demikian, gugatan bukan hanya proses administratif, tetapi representasi dari tuntutan normatif dan etik terhadap keadilan, yang menyatukan aspek legal-formal dengan ekspektasi keadilan substantif masyarakat pencari keadilan.

Dalam perspektif filsafat hukum, Hans Kelsen (1967) menegaskan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatur tindakan manusia melalui norma yang mengikat secara formal, dan bahwa penegakan hukum dilakukan oleh lembaga yang sah, bukan oleh individu secara sepihak. Menurutnya, "*law is a coercive order*" yang harus ditegakkan melalui proses formal yang terstruktur dalam lembaga peradilan. Oleh karena itu, tindakan menggugat ke pengadilan mencerminkan kepatuhan terhadap sistem hukum yang rasional dan tertib. Lebih lanjut, Gustav Radbruch (2006) menyatakan bahwa hukum harus berfungsi tidak hanya sebagai tata aturan, tetapi juga sebagai ekspresi keadilan. Dengan demikian, tuntutan hak melalui gugatan bukan semata-mata instrumen prosedural, melainkan ekspresi dari keyakinan bahwa keadilan dapat dicapai melalui jalur institusional yang sah.

B. Unsur-Unsur Gugatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap gugatan dalam hukum acara perdata harus memenuhi unsur-unsur formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Pasal 8 No. 3 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) menentukan bahwa gugatan harus memuat: a) Identitas para pihak; b) Dalil-dalil konkret mengenai hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*fundamentum petendi*); dan c) Tuntutan (*petitum*) yang jelas dan spesifik.

Ketentuan serupa juga ditemukan dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 RBg yang mengharuskan gugatan diajukan secara tertulis atau lisan dengan memuat identitas para pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat), dasar hukum gugatan (*posita*), tuntutan (*petitum*) serta bukti-bukti pendukung. Dalam praktiknya, gugatan yang tidak memuat secara lengkap unsur-unsur tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) atau bahkan ditolak karena cacat formil atau substansial.

Sudikno Mertokusumo (2006) menekankan bahwa ketidaksinkronan antara *posita* dan *petitum* akan menyebabkan amar putusan sulit dirumuskan secara tepat dan dapat menyebabkan gugatan gagal. Lebih lanjut, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (2021) mengkaji secara empiris bahwa mayoritas gugatan yang berakhir N.O. disebabkan oleh ketidaktepatan menyusun identitas pihak, ketidakjelasan dasar hukum, dan kekaburan objek gugatan.


Oleh karena itu, penyusunan gugatan harus mempertimbangkan secara cermat keselarasan antara unsur-unsur tersebut. Identitas pihak harus lengkap dan jelas, *posita* harus merinci secara sistematis peristiwa dan dasar hukum, serta *petitum* harus secara logis bersambung dengan dalil yang diajukan. Ketidakesesuaian antara unsur-unsur tersebut bukan hanya kesalahan teknis, tetapi juga dapat mencederai prinsip keadilan prosedural dalam sistem litigasi.

Dalam kerangka filsafat hukum, Ronald Dworkin (1986) menekankan bahwa penerapan hukum tidak boleh hanya bergantung pada aturan yang kaku, tetapi harus mempertimbangkan prinsip dan koherensi antara norma dan praktik hukum. Unsur-unsur gugatan, seperti identitas para pihak, posita, dan petitum, tidak hanya berfungsi secara prosedural, tetapi juga mencerminkan keterpaduan antara hak substantif dan mekanisme formal penegakannya. Sementara itu, Lon L. Fuller (1969) menegaskan bahwa sistem hukum yang baik harus memenuhi moralitas internal hukum, termasuk adanya kejelasan, konsistensi, dan keteraturan dalam prosedur hukum. Dengan demikian, pemenuhan unsur-unsur gugatan bukan hanya soal teknis formalitas, tetapi juga cermin dari nilai-nilai keadilan prosedural yang harus dijaga dalam setiap sistem hukum yang sah.

C. Analisis Implementatif Syarat Gugatan dalam Menentukan Arah Putusan Perkara di PN Tangerang

Kualitas struktur gugatan memainkan peran sentral dalam menentukan arah putusan perkara perdata. Posita dan petitum sebagai inti dari surat gugatan berfungsi bukan hanya sebagai perangkat formil, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara penggugat dan hakim dalam menyampaikan tuntutan hak secara sistematis dan sah. Keterkaitan yang harmonis antara posita dan petitum menjadi penentu utama diterima atau ditolaknya gugatan, sebagaimana ditegaskan oleh Subekti (2017) bahwa "petitum dan posita yang tidak sinkron akan mengaburkan dasar hukum perkara dan menyulitkan hakim dalam menyusun amar putusan yang dapat dieksekusi". Dalam konteks ini, keberhasilan sebuah gugatan bukan hanya ditentukan oleh kebenaran materiil, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap kaidah hukum acara.

Berdasarkan data tahun 2024 di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tangerang, dapat dilihat pola konkret bahwa gugatan yang disusun secara cermat dan memenuhi syarat formil serta materiil cenderung berujung pada putusan yang mengabulkan. Sebaliknya, 120 perkara dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* (N.O.) dan 16 perkara ditolak, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidaksesuaian antara posita dan petitum, serta ketidakjelasan objek sengketa. Ini menunjukkan bahwa syarat-syarat yang diatur dalam hukum acara, seperti identitas lengkap para pihak, uraian hubungan hukum, dan tuntutan yang jelas, bukan sekadar formalitas, melainkan determinan utama dalam proses pemeriksaan perkara.



Gambar 1. Grafik: Distribusi Putusan Perkara Perdata Berdasarkan Jenis Gugatan periode Januari 2024 – Mei 2024 Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tangerang

Sebagaimana ditampilkan dalam Grafik, distribusi perkara menunjukkan bahwa dari total 789 perkara, sebanyak 442 perkara dikabulkan, 120 perkara dinyatakan N.O., 16 perkara ditolak, 160 perkara dicabut, dan sisanya berakhir dengan damai, gugur, atau mekanisme lain. Tingginya angka

gugatan yang dikabulkan menunjukkan adanya kesesuaian struktur gugatan dengan norma hukum acara. Sementara itu, gugatan yang ditolak atau N.O. mencerminkan lemahnya implementasi unsur-unsur gugatan oleh para pihak atau kuasanya. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan gugatan di PN Tangerang tidak hanya bertumpu pada dalil substantif, melainkan pada kelengkapan struktur dan kepatuhan terhadap asas formil.

Dari sisi pendekatan empiris, realitas ini mengonfirmasi pandangan Soerjono Soekanto (2007) bahwa "hukum tidak hanya sekadar peraturan tertulis, melainkan juga tercermin dalam perilaku para pelaku hukum dalam praktiknya". Maka, ketidakpatuhan terhadap struktur gugatan yang ideal bukan hanya mencederai prosedur, tetapi juga berpotensi menghambat pemenuhan rasa keadilan substantif bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, gugatan harus disusun dengan presisi tinggi, sebab ia menjadi pintu masuk bagi pengadilan untuk memahami dan menilai sebuah perkara.

Temuan empiris ini sejalan dengan penelitian Firdaus Zainal (2022) yang menyoroti prinsip ultra petitum partium, di mana hakim tidak dibenarkan memperbaiki petitum gugatan yang tidak sesuai dengan posita, kecuali untuk hal administrasi yang tidak menyimpang dari fakta materiil. Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung (No. 492 K/Sip/1970 dan 1075 K/Sip/1980) secara tegas menyatakan bahwa petitum yang bertentangan dengan atau kurang jelas dibandingkan posita harus berakibat gugatan dinyatakan tidak diterima. Fakta ini memperkuat temuan bahwa tingginya angka N.O. dan penolakan sebagian besar berkaitan dengan lemahnya kesesuaian struktural gugatan, bukan kelemahan argumen substantif.

Kejelasan objek gugatan merupakan aspek krusial dalam hukum acara perdata. Objek gugatan harus secara spesifik mengidentifikasi pokok sengketa antara penggugat dan tergugat, yang tercermin dalam posita dan petitum. Seperti yang disampaikan oleh Willa Wahyuni (2022) bahwa ketidakjelasan posita atau petitum sering terjadi karena penyusunan gugatan yang terburu-buru atau template yang tidak diperiksa ulang.

Studi kasus perkara-perkara gugatan di atas menunjukkan bahwa ketidakterpenuhan syarat formil atau materiil baik oleh penggugat maupun kuasanya berimplikasi serius terhadap kelangsungan perkara. Banyak gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) atau ditolak karena kekurangan struktural tersebut. Oleh karena itu kejelasan objek gugatan dan pemenuhan unsur-unsur formal dalam penyusunan gugatan agar proses litigasi berjalan efektif dan gugatan dapat diterima serta diputus oleh pengadilan merupakan poin penting dan utama dalam penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan (litigasi perdata).

Dari sisi prosedural, penyelesaian perkara perdata membutuhkan waktu rata-rata lima bulan atau lebih, sejak gugatan didaftarkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Durasi ini dipengaruhi oleh sejumlah tahapan yang harus dilalui, antara lain: a) Pemeriksaan formal dan materiil gugatan; b) Pemanggilan serta kehadiran para pihak; c) Proses pembuktian melalui saksi dan dokumen; d) Mediasi sebagai tahap wajib sesuai Perma No. 1 Tahun 2016; maupun e) Penundaan persidangan karena dinamika teknis maupun substansi perkara.

Sementara perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) umumnya disebabkan oleh cacat formil pada struktur gugatan, perkara yang berujung pada penolakan (*rejected*) umumnya berkaitan dengan lemahnya pembuktian terhadap dalil gugatan. Contoh dalam praktik peradilan perdata, banyak gugatan wanprestasi ditolak karena tidak disertai bukti konkret yang mendukung pernyataan terjadinya pelanggaran kontrak, seperti tidak dilampirkannya perjanjian pokok, tidak adanya surat peringatan (somasi), atau tidak terbuktinya kerugian aktual yang dialami penggugat. Contoh lainnya dalam sengketa wanprestasi sewa-menyewa, gugatan juga sering ditolak karena tidak mencantumkan secara jelas jangka waktu sewa yang dilanggar, meskipun nilai kerugiannya dapat dihitung.

Contoh praktik peradilan perdata lainnya yakni dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH), gugatan sering kali ditolak karena penggugat gagal membuktikan adanya unsur kesalahan, kerugian nyata, dan hubungan kausal antara perbuatan tergugat dengan kerugian yang dialami. Sebagaimana ditegaskan dalam banyak putusan, gugatan PMH tidak dapat dikabulkan jika tidak dapat dibuktikan secara kumulatif keempat unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Subekti (2017) menegaskan bahwa "bukti-bukti yang mendukung posita harus cukup kuat untuk membenarkan petitum, sebab bila tidak, gugatan akan ditolak meskipun strukturnya sah". Dalam hal ini, kekuatan substansi menjadi elemen yang membedakan antara perkara yang N.O. dan

perkara yang ditolak. Darwan Prinst (2004) juga menyatakan bahwa gugatan yang hanya menyajikan narasi hukum tanpa didukung fakta atau alat bukti yang jelas sangat rentan untuk ditolak oleh majelis hakim karena tidak terbukti.

Fenomena ini mencerminkan pentingnya pembuktian sebagai pilar utama dalam litigasi perdata. Struktur gugatan yang rapi dan sesuai hukum acara tidak cukup tanpa argumentasi yang dibuktikan dengan dokumen, saksi, dan fakta hukum yang relevan. Dengan demikian, rasionalitas gugatan tidak hanya terletak pada kerapian susunan posita dan petitum, tetapi juga pada kemampuan penggugat membuktikan dalil-dalilnya secara meyakinkan.

Karena itu, pendekatan analisis bulanan tidak mencerminkan secara akurat siklus penyelesaian suatu perkara perdata, terutama ketika suatu gugatan yang diajukan pada bulan tertentu baru akan diputus di bulan-bulan berikutnya. Sebagai respons terhadap kompleksitas tersebut, periode pengolahan data secara tahunan dipandang lebih representatif dan valid untuk mengevaluasi tren, beban kerja pengadilan, serta kualitas penanganan perkara secara menyeluruh. Pendekatan tahunan juga memungkinkan identifikasi pola makro, termasuk tingkat keberhasilan mediasi, persentase perkara yang diputus, serta karakteristik hasil akhir gugatan (dikabulkan, ditolak, NO, dll).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas formil dalam penyusunan gugatan memiliki kontribusi determinan terhadap keberhasilan perkara, yang secara langsung berdampak pada pencapaian keadilan prosedural dan substansial dalam sistem litigasi perdata Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Syarat formil dan materiil dalam penyusunan gugatan merupakan elemen fundamental dalam hukum acara perdata Indonesia. Syarat formil mencakup kejelasan identitas para pihak, uraian hubungan hukum yang relevan, serta struktur posita dan petitum yang sinkron dan tidak kabur. Sedangkan syarat materiil berkaitan dengan adanya hak yang dilanggar dan dasar hukum yang mendukung tuntutan penggugat.

Implementasi syarat-syarat gugatan tersebut secara langsung mempengaruhi arah putusan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang. Data empiris tahun 2024 menunjukkan bahwa perkara dengan struktur gugatan yang cermat dan sesuai hukum acara lebih cenderung dikabulkan. Sebaliknya, banyak perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) atau ditolak karena kelemahan struktural, terutama dalam kejelasan objek gugatan (posita dan petitum). Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan perkara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan materi hukum, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap asas formil dalam litigasi.

REFERENSI

- Ali, Achmad. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana.
- Dewi, Ayu. (2023). Problematika Posita dan Petitum dalam Praktik Litigasi Perdata di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(1), 55–70.
- Dworkin, Ronald. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Fuller, Lon L. (1969). *The Morality of Law* (Revised Edition). Yale University Press.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Acara Perdata: Asas dan Praktik di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Herzien *Indonesisch Reglement (HIR)*.
- Kelsen, Hans. (1967). *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. University of California Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1970). *Putusan Nomor 492 K/Sip/1970*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1980). *Putusan Nomor 1075 K/Sip/1980*.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Nursolih, Enjang. (2023). Analisis Penyusunan Surat Gugatan. *Jurnal Galuh Justisi*, 11(2), 111–125.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Prinst, Darwan. (2004). *Hukum Acara Perdata dalam Praktik*. Djambatan.
- Radbruch, Gustav. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.
- Reglement op de Rechtsvordering (RBg)*.

- Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Retnowulan Sutantio & Oeripkartawinata, Iskandar. (2021). Analisis Gugatan Tidak Jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 175–192.
- Sarjiyati, Dwi. (2022). Sinkronisasi Struktur Gugatan dalam Perspektif Keadilan Prosedural. *Jurnal IUS*, 10(3), 351–370.
- Sinaga, Dara Sari & Syahputra, Akmaluddin. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 39(1), 77–90.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2017). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Subekti, Victor Ary & Marbun, Rocky. (2022). Kajian Yuridis Penerapan Turut Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi dan Sita Jaminan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5), 632–640.
- Wahyuni, Willa. (2022). Perbedaan Posita dan Petitum dalam Isi Gugatan. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com>.
- Zainal, Firdaus. (2022). Legal Reasoning Terhadap Batasan Asas Ultra Petitum Partium dalam Putusan Perkara Perdata. *Journal of Lex Theory*, 3(1), 45–56.